



PUTUSAN
Nomor 115/Pid.B/2018/PNTjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **MUSTABA BIN BAKTARO;**
Tempat Lahir : Palopo ;
Umur / Tgl Lahir : 41 Tahun/ 28 Agustus 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pulau Panjang Kelurahan Gunung Banyak
Kecamatan Tanjung Redep Kabupaten Berau;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 115/Pen.Pid.B/2018/PN.Tjs tanggal 18 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pen.Pid.B/2018/PN.Tjs, tanggal 18 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUSTABA Bin BAKTARO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUSTABA Bin BAKTARO** berupa pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan; dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Lembaga Pemasyarakatan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan R-2 (roda dua) merk Suzuki Satria FU 150 SCD2 warna hitam Nopol KT 3485 HC, Nomor rangka MH8BG41EAEJ262733, Nomor Mesin G4271D261335;DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK ATAS NAMA JUMARDI Bin (Alm) MANJA;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **MUSTABA Bin BAKTARO**, pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2017 sekira pukul 03.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2017, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di halaman tempat pencucian Lava Clean Car Wash di Jl. Rambutan Kec. Tanjung Selor Hilir Kab. Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, melakukan tindak pidana, "**barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian yang**

Halaman 2 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari laporan saksi JUMARDI Bin (Alm) MANJA (saksi korban) mengenai adanya tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit kendaraan R-2 (roda dua) merk Suzuki Satria FU 150 SCD2 warna hitam Nopol KT 3485 HC, Nomor rangka MH8BG41EAEJ262733, Nomor Mesin G4271D261335 yang terjadi pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekitar pukul 03.00 Wita di halaman tempat pencucian Lava Clean Car Wash di Jl. Rambutan Kec. Tanjung Selor Hilir Kab.Bulungan, kemudian saksi DAVID Bin IRBA TAUJI (anggota Polres Bulungan) melakukan koordinasi dan penyelidikan terhadap laporan yang dimaksud. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018, saksi DAVID mendapat informasi bahwa terdakwa telah diamankan oleh anggota Polres Berau Kabupaten Berau dikarenakan terdakwa juga terlibat tindak pidana Pencurian di Kabupaten Berau. Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R-2 (roda dua) merk Suzuki Satria FU 150 SCD2 warna hitam Nopol KT 3485 HC, Nomor rangka MH8BG41EAEJ262733, Nomor Mesin G4271D261335 diserahkan ke Polres Bulungan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, terdakwa menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2017 sekira pukul 03.00 Wita terdakwa mendatangi halaman tempat pencucian Lava Clean Car Wash di Jl. Rambutan Kec. Tanjung Selor Hilir Kab.Bulungan dan terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan R-2 (roda dua) merk Suzuki Satria FU 150 SCD2 warna hitam Nopol KT 3485 HC, Nomor rangka MH8BG41EAEJ262733, Nomor Mesin G4271D261335 yang sedang terparkir di dalam lokasi pencucian Lava Clean Car Wash di Jl. Rambutan Kec. Tanjung Selor Hilir Kab.Bulungan, selanjutnya terdakwa mengecek stang kemudi yang dalam keadaan tidak terkunci kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kunci T yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya dan memasukkan kunci T tersebut ke dalam lubang kunci kontak lalu terdakwa memutar kunci T ke arah sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga posisi ON dan lampu menyala, setelah itu terdakwa memiringkan sepeda motor tersebut untuk memutar ke arah jalan sambil terdakwa dorong kemudian terdakwa menekan tombol stater

Halaman 3 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1 (satu) kali hingga mesin sepeda motor tersebut hidup dan terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut;

- Bahwa terdakwa yang *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* berupa 1 (satu) unit kendaraan R-2 (roda dua) merk Suzuki Satria FU 150 SCD2 warna hitam Nopol KT 3485 HC, Nomor rangka MH8BG41EAEJ262733, Nomor Mesin G4271D261335 mengakibatkan saksi JUMARDI mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **MUSTABA Bin BAKTARO**, pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2017 sekira pukul 03.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2017, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di halaman tempat pencucian Lava Clean Car Wash di Jl. Rambutan Kec. Tanjung Selor Hilir Kab.Bulungan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, melakukan tindak pidana, "***barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian***", perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari laporan saksi JUMARDI Bin (Alm) MANJA (saksi korban) mengenai adanya tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit kendaraan R-2 (roda dua) merk Suzuki Satria FU 150 SCD2 warna hitam Nopol KT 3485 HC, Nomor rangka MH8BG41EAEJ262733, Nomor Mesin G4271D261335 yang terjadi pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekitar pukul 03.00 Wita di halaman tempat pencucian Lava Clean Car Wash di Jl. Rambutan Kec. Tanjung Selor Hilir Kab.Bulungan, kemudian saksi DAVID Bin IRBA TAUJI (anggota Polres Bulungan) melakukan koordinasi dan penyelidikan terhadap laporan yang dimaksud. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018, saksi DAVID mendapat informasi bahwa terdakwa telah diamankan oleh anggota Polres Berau Kabupaten Berau

Halaman 4 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan terdakwa juga terlibat tindak pidana Pencurian di Kabupaten Berau. Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R-2 (roda dua) merk Suzuki Satria FU 150 SCD2 warna hitam Nopol KT 3485 HC, Nomor rangka MH8BG41EAEJ262733, Nomor Mesin G4271D261335 diserahkan ke Polres Bulungan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, terdakwa menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2017 sekira pukul 03.00 Wita terdakwa mendatangi halaman tempat pencucian Lava Clean Car Wash di Jl. Rambutan Kec. Tanjung Selor Hilir Kab.Bulungan dan terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan R-2 (roda dua) merk Suzuki Satria FU 150 SCD2 warna hitam Nopol KT 3485 HC, Nomor rangka MH8BG41EAEJ262733, Nomor Mesin G4271D261335 yang sedang terparkir di dalam lokasi pencucian Lava Clean Car Wash di Jl. Rambutan Kec. Tanjung Selor Hilir Kab.Bulungan, selanjutnya terdakwa mengecek stang kemudi yang dalam keadaan tidak terkunci kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kunci T yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya dan memasukkan kunci T tersebut ke dalam lubang kunci kontak lalu terdakwa memutar kunci T ke arah sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga posisi ON dan lampu menyala, setelah itu terdakwa memiringkan sepeda motor tersebut untuk memutar ke arah jalan sambil terdakwa dorong kemudian terdakwa menekan tombol stater sebanyak 1 (satu) kali hingga mesin sepeda motor tersebut hidup dan terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa yang ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian*** berupa 1 (satu) unit kendaraan R-2 (roda dua) merk Suzuki Satria FU 150 SCD2 warna hitam Nopol KT 3485 HC, Nomor rangka MH8BG41EAEJ262733, Nomor Mesin G4271D261335 mengakibatkan saksi JUMARDI mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Halaman 5 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. JUMARDI Bin (Alm) MANJA;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2017 sekira pukul 03.00 Wita, di halaman tempat pencucian Lava Clean Car Wash di Jl. Rambutan Kec. Tanjung Selor Hilir Kab. Bulungan, saksi telah kehilangan sepeda motor, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi DAVID Bin IRBA TAUJI (anggota Polres Bulungan);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018, saksi DAVID mendapat informasi bahwa terdakwa telah diamankan oleh anggota Polres Berau Kabupaten Berau dikarenakan terdakwa juga telah mengambil barang orang lain di Kabupaten Berau, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R-2 (roda dua) merk Suzuki Satria FU 150 SCD2 warna hitam Nopol KT 3485 HC, Nomor rangka MH8BG41EAEJ262733, Nomor Mesin G4271D261335 diserahkan ke Polres Bulungan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, terdakwa membenarkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2017 sekira pukul 03.00 Wita terdakwa mendatangi halaman tempat pencucian Lava Clean Car Wash di Jl. Rambutan Kec. Tanjung Selor Hilir Kab. Bulungan dan terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan R-2 (roda dua) merk Suzuki Satria FU 150 SCD2 warna hitam Nopol KT 3485 HC, Nomor rangka MH8BG41EAEJ262733, Nomor Mesin G4271D261335 yang sedang terparkir di dalam lokasi pencucian Lava Clean Car Wash di Jl. Rambutan Kec. Tanjung Selor Hilir Kab. Bulungan, selanjutnya terdakwa mengecek stang yang dalam keadaan tidak terkunci kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kunci T yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya dan memasukkan kunci T tersebut ke dalam lubang kunci kontak lalu terdakwa memutar kunci T ke arah sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga posisi ON dan lampu menyala, setelah itu terdakwa memiringkan sepeda motor tersebut untuk memutar ke arah jalan sambil terdakwa dorong kemudian terdakwa menekan tombol stater sebanyak 1 (satu) kali hingga mesin

Halaman 6 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut hidup dan terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan R-2 (roda dua) merk Suzuki Satria FU 150 SCD2 warna hitam Nopol KT 3485 HC, Nomor rangka MH8BG41EAEJ262733, Nomor Mesin G4271D261335 tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. DAVID Bin IRBA TAUJI;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2017 sekira pukul 03.00 Wita, saksi selaku anggota Polres Bulungan mendapat laporan dari saksi JUMARDI bahwa saksi JUMARDI telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan R-2 (roda dua) merk Suzuki Satria FU 150 SCD2 warna hitam Nopol KT 3485 HC, Nomor rangka MH8BG41EAEJ262733, Nomor Mesin G4271D261335 di halaman tempat pencucian Lava Clean Car Wash di Jl. Rambutan Kec. Tanjung Selor Hilir Kab. Bulungan;
- Bahwa kemudian saksi melakukan koordinasi dan penyelidikan terhadap laporan yang dimaksud, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018, saksi DAVID mendapat informasi bahwa terdakwa telah diamankan oleh anggota Polres Berau Kabupaten Berau dikarenakan terdakwa juga telah mengambil barang orang lain di Kabupaten Berau, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R-2 (roda dua) merk Suzuki Satria FU 150 SCD2 warna hitam Nopol KT 3485 HC, Nomor rangka MH8BG41EAEJ262733, Nomor Mesin G4271D261335 diserahkan ke Polres Bulungan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, terdakwa membenarkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2017 sekira pukul 03.00 Wita terdakwa mendatangi halaman tempat pencucian Lava Clean Car Wash di Jl. Rambutan Kec. Tanjung Selor Hilir Kab. Bulungan dan terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan R-2 (roda dua) merk Suzuki Satria FU 150 SCD2 warna hitam Nopol KT 3485 HC, Nomor rangka MH8BG41EAEJ262733, Nomor Mesin G4271D261335 yang sedang terparkir di dalam lokasi pencucian Lava Clean Car Wash di Jl. Rambutan Kec. Tanjung Selor Hilir



Kab. Bulungan, selanjutnya terdakwa mengecek stang yang dalam keadaan tidak terkunci kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kunci T yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya dan memasukkan kunci T tersebut ke dalam lubang kunci kontak lalu terdakwa memutar kunci T ke arah sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga posisi ON dan lampu menyala, setelah itu terdakwa memiringkan sepeda motor tersebut untuk memutar ke arah jalan sambil terdakwa dorong kemudian terdakwa menekan tombol stater sebanyak 1 (satu) kali hingga mesin sepeda motor tersebut hidup dan terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan R-2 (roda dua) merk Suzuki Satria FU 150 SCD2 warna hitam Nopol KT 3485 HC, Nomor rangka MH8BG41EAEJ262733, Nomor Mesin G4271D261335 tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi JUMARDI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **RUSMAN Alias ACO;**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2018 sekitar jam 00.30 Wita, saksi dan saksi JUMARDI ngumpul-ngumpul di halaman pencucian lava clean, saat itu saksi JUMARDI baru datang dan langsung memarkirkan mobilnya di halaman pencucian mobil tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar jam 01.00 Wita saksi pulang kerumah, dan keesokan harinya sekitar jam 017.00 Wita saksi satang ke pencucian lalu diberitahu bahwa sepeda motor saksi JUMARDI yang di parkir di pencucian tersebut hilang, lalu saksi JUMARDI melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018, saksi JUMARDI dapat informasi bahwa orang yang mengambil sepeda motor saksi JUMARDI telah diamankan oleh anggota Polres Bulungan yaitu saksi DAVID dikarenakan terdakwa juga terlibat tindak pidana Pencurian di Kabupaten Berau. Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R-2 (roda dua) merk Suzuki Satria FU 150 SCD2 warna hitam Nopol KT 3485 HC, Nomor rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH8BG41EAEJ262733, Nomor Mesin G4271D261335 diserahkan ke Polres Bulungan untuk diproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2017 sekira pukul 03.00 Wita terdakwa mendatangi halaman tempat pencucian Lava Clean Car Wash di Jl. Rambutan Kec. Tanjung Selor Hilir Kab. Bulungan dan terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan R-2 (roda dua) merk Suzuki Satria FU 150 SCD2 warna hitam Nopol KT 3485 HC, Nomor rangka MH8BG41EAEJ262733, Nomor Mesin G4271D261335 yang sedang terparkir di dalam lokasi pencucian Lava Clean Car Wash di Jl. Rambutan Kec. Tanjung Selor Hilir Kab. Bulungan;
- Bahwa kemudian terdakwa mengecek stang dan ternyata stang dalam keadaan tidak terkunci, lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kunci T yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya dan memasukkan kunci T tersebut ke dalam lubang kunci kontak lalu terdakwa memutar kunci T ke arah sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga posisi ON dan lampu menyala, setelah itu terdakwa memiringkan sepeda motor tersebut untuk memutar ke arah jalan sambil terdakwa dorong kemudian terdakwa menekan tombol stater sebanyak 1 (satu) kali hingga mesin sepeda motor tersebut hidup dan tanpa seijin pemilik sepeda motor tersebut yaitu saksi JUMARDI terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk terdakwa miliki lalu akan dijual;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit kendaraan R-2 (roda dua) merk Suzuki Satria FU 150 SCD2 warna hitam Nopol KT 3485 HC, Nomor rangka MH8BG41EAEJ262733, Nomor Mesin G4271D261335, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, serta telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Halaman 9 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN.Tjs



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidair, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan terdakwa bernama **MUSTABA BIN BAKTARO**, setelah diperiksa dipersidangan ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan pemeriksaan perkara terhadap perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawabannya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian unsur **barangsiapa** telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam unsur ini adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain dalam suatu penguasaannya, sedangkan pengertian barang itu sendiri termasuk barang-barang yang bersifat ekonomis,

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dapat diartikan sebagai bertentangan dengan Undang-undang, norma kesulaaan, norma kesopanan, serta bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2017 sekira pukul 03.00 Wita terdakwa mendatangi halaman tempat pencucian Lava Clean Car Wash di Jl. Rambutan Kec. Tanjung Selor Hilir Kab. Bulungan dan terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan R-2 (roda dua) merk Suzuki Satria FU 150 SCD2 warna hitam Nopol KT 3485 HC, Nomor rangka MH8BG41EAEJ262733, Nomor Mesin G4271D261335 yang sedang terparkir di dalam lokasi pencucian Lava Clean Car Wash di Jl. Rambutan Kec. Tanjung Selor Hilir Kab. Bulungan;
- Bahwa kemudian terdakwa mengecek stang dan ternyata stang dalam keadaan tidak terkunci, lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kunci T yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya dan memasukkan kunci T tersebut ke dalam lubang kunci kontak lalu terdakwa memutar kunci T ke arah sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga posisi ON dan lampu menyala, setelah itu terdakwa memiringkan sepeda motor tersebut untuk memutar ke arah jalan sambil terdakwa dorong kemudian terdakwa menekan tombol stater sebanyak 1 (satu) kali hingga mesin sepeda motor tersebut hidup dan tanpa seijin pemilik sepeda motor tersebut yaitu saksi JUMARDI terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk terdakwa miliki lalu akan dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut ternyata unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar,

Halaman 11 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN.Tjs



**memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,
perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud membongkar yaitu merusak barang yang agak berat misalnya membongkar tembok atau pintu jendela, memecah yaitu merusak barang yang agak kecil misalnya memecah peti kecil atau memecah kaca jendela, memanjat yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lain atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melaui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman (vide pasal 99 KUHP), kunci palsu yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci (vide pasal 100 KUHP), perintah palsu yaitu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah tapi sebenarnya bukan, dan pakaian jabatan palsu yaitu kostum yang dipakai oleh orang sedangkan ia tidak berhak untuk itu misalnya pencuri dengan memakai pakaian polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa mengambil dan menyalakan sepeda motor R-2 (roda dua) merk Suzuki Satria FU 150 SCD2 warna hitam Nopol KT 3485 HC, Nomor rangka MH8BG41EAEJ262733, Nomor Mesin G4271D261335 milik saksi dengan menggunakan kunci leter T dimana kunci leter T adalah bukan kunci yang sebenarnya dari sepeda motor tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa karena seluruh unsur hukum dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair melanggar pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:1 (satu) unit kendaraan R-2 (roda dua) merk Suzuki Satria FU 150 SCD2 warna hitam Nopol KT 3485 HC, Nomor rangka MH8BG41EAEJ262733, Nomor Mesin G4271D261335, bahwa oleh karena barang bukti adalah saksi JUMARDImaka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada dikembalikan kepada saksi JUMARDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi JUMARDI;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya,dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepadaterdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

MengingatPasal 363 Ayat (1) Ke-5KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Halaman 13Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MUSTABA BIN BAKTARO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUSTABA BIN BAKTARO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan R-2 (roda dua) merk Suzuki Satria FU 150 SCD2 warna hitam Nopol KT 3485 HC, Nomor rangka MH8BG41EAEJ262733, Nomor Mesin G4271D261335, dikembalikan kepada saksi JUMARDI;
6. Membebaskan kapada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (limaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Senin tanggal 17 September 2018 oleh kami **AHMAD SYARIF, SH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **RISDIANTO, SH.** dan **INDRA CAHYADI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **MASHUNI EFFENDI, SH.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **WIDHI JATMIKO, SH.** Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

RISDIANTO, SH

AHMAD SYARIF, SH.MH

INDRA CAHYADI, S.H.MH

Panitera Pengganti,

Halaman 14 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MASHUNI EFFENDI, SH

Halaman 15 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15